

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

A. Bisnis Syariah

Bekerja dalam al-Qur'an dikaitkan dengan ibadah. Bekerja dilakukan agar seseorang memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jalan untuk memperoleh rizki adalah dengan berbisnis. Dalam surat al Jumu'ah ayat 10 disebutkan :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹

Ayat ini memberi pengertian agar berbisnis dilakukan setelah melakukan shalat dan tidak mengesampingkan tujuan mencari keuntungan yang hakiki, yaitu keuntungan yang dijanjikan Allah. Dengan demikian, visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika utama yang digariskan al-Qur'an, sehingga pelaku-pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis, tetapi selalu berorientasi pada masa depan dan akhirat.²

¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf At-Taujih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014, h. 553

² Muhamad, “Kesatuan Bisnis dan Etika dalam Al Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah”, *Tsaqafah: Jurnal STEI Yogyakarta*, April 2013, h. 43-44

1. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Bisnis merupakan usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, atau bidang usaha. Dalam hal ini, bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas, namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa. Bisnis bisa berupa usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Istilah bisnis dalam al-Qur'an yaitu *at-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijarah* juga bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.³

Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang lurus. Menurut Fuqaha, syariah atau syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (*ibadah* dan *muamalah*), dan yang berkaitan dengan *akhlak*. Dengan kata lain, syariah adalah

³ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", Jurnal FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2013, h. 119

semua aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia di dunia baik menyangkut *aqidah*, *ibadah*, *akhlak* dan *muamalah*. Etika dalam bisnis juga termasuk dalam persoalan syariah, dalam hal ini khususnya di bidang *akhlak*.⁴

Dapat disimpulkan bahwa, bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang maupun jasa) termasuk juga profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, karena aturan halal haram. Atau dengan kata lain, bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah.

2. Bisnis yang Diperbolehkan dan yang Dilarang dalam Islam

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma dan Qiyas (Ijtihad), serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.⁵

⁴ Nur Atiqah Mahmudah, "Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, h. 25

⁵ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam : Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Oktober 2013, h. 119

Pada dasarnya berbagai jenis *muamalah* di dalam Islam hukum awalnya adalah boleh untuk dilakukan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *ushul fiqh*, *al ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yaquma ad-dalil 'ala at-tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya). Jika tidak ada larangan, maka artinya hal tersebut dibolehkan. Namun dalam kaidah fiqih juga dinyatakan "*al yaqinu la yuzaalu bisysyaki*", yang artinya ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian juga diutamakan.⁶

Ada empat prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: tauhid (*unity* atau *kesatuan*), keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Allah pemilik mutlak atas semua yang diciptakan-Nya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam bisnis, manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*) merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kehendak bebas (*free will*) yakni manusia mempunyai suatu

⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h. 17

potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Tanggung Jawab (*responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.⁷

Secara umum, prinsip ekonomi Islam dalam bisnis syariah tersebut, menurut Adiwarman Karim sebagaimana dikutip Choirul Huda, dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu ⁸:

- a. Nilai universal, yang merupakan dasar ekonomi Islam.
 - 1) Tauhid (keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang diperbuat di dunia akan

⁷ Nur Atiqah Mahmudah, “Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia”, *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, h. 28-29

⁸ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 14

dipertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah, termasuk aktivitas bisnis kita. Allah adalah pencipta seluruh alam semesta sekaligus pemiliknya. Manusia hanya diberi *amanah* untuk memiliki sementara waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat an Najm ayat 31 :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا
بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Artinya : Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).⁹

- 2) ‘*Adl* (keadilan), yaitu tidak adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada salah satu pihak yang terzalimi dalam bisnis. Manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk selalu berbuat adil dalam bisnis. Adil dalam arti luas yaitu

⁹ Kementrian Agama RI, *Mushaf At-Taujih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014, h.527

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Segala sesuatunya disandarkan kepada perintah Allah dan Rasulullah. Lebih lanjut, Adiwarmarman Karim menjabarkan konsep lain adil dalam bisnis adalah dilarangnya *gharar*, yaitu suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad. Dalam kondisi ini, pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Kemudian dilarangnya *maisir*, yaitu suatu permainan peluang dimana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut. Namun demikian, ketidakpastian hasil suatu usaha maupun kerjasama usaha bukanlah *gharar*, karena merupakan konsekuensi logis dari suatu usaha. Ketidakpastian resiko yaitu berupa untung maupun rugi yang ditanggung bersama.¹⁰

Selanjutnya dilarangnya *tadlis*, yaitu suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Dari definisi tersebut, yang

¹⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2011, h.36

dilarang dalam Islam bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacatnya barang.¹¹

- 3) *Nubuwwah* (kenabian). Sifat – sifat kenabian harus diteladani oleh setiap muslim dalam menjalankan bisnis yaitu :
 - a) *sidiq* (benar, jujur), konsep turunan dari sifat ini adalah efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, menghindari mubazir).
 - b) *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap muslim.
 - c) *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual), segala aktifitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.
 - d) *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).¹²
- 4) *Khilafah* (pemerintahan). Peran utama pemerintah dalam bisnis adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik sesuai dengan

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 44

¹² Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi Universitas Dian Nuswantoro*. Vol.21 No. 1 Maret 2013, h. 55

syariah. Pemerintah yang mendapatkan petunjuk akan selalu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Implikasi dari prinsip khilāfah dalam aktivitas bisnis adalah persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari *hablum minannas*. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (*maqāshid as-syariah*), yang mana dalam perspektif Al Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.¹³

- 5) *Ma'ad* (hasil), berupa imbalan atau ganjaran. Motif pelaku ekonomi dalam bisnis adalah mendapatkan imbalan berupa laba atau keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Prinsip derivatif, yang merupakan tiang ekonomi Islam.
 - 1) *Multiple ownership* (kepemilikan multi jenis), merupakan turunan dari nilai *tauhid* dan *adil*. Dalam Islam, kepemilikan pribadi diakui namun cabang produksi strategis dapat dikuasai oleh negara guna

¹³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 44

menjamin keadilan.¹⁴ Supaya dalam bisnis yang dilakukan tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap golongan yang lain, maka cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- 2) *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha), merupakan turunan dari nilai *nubuwwah*, *adil*, dan *khilafah*. Prinsip ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Pemerintah bertindak sebagai pengawas interaksi para pelaku ekonomi dan memastikan tidak terjadi distorsi pasar atau pelanggaran syariah, agar tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat. Pelanggaran tersebut adalah semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian).¹⁵
- 3) *Social justice* (keadilan sosial), merupakan turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial.¹⁶ Keadilan diartikan dengan

¹⁴ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, h. 16

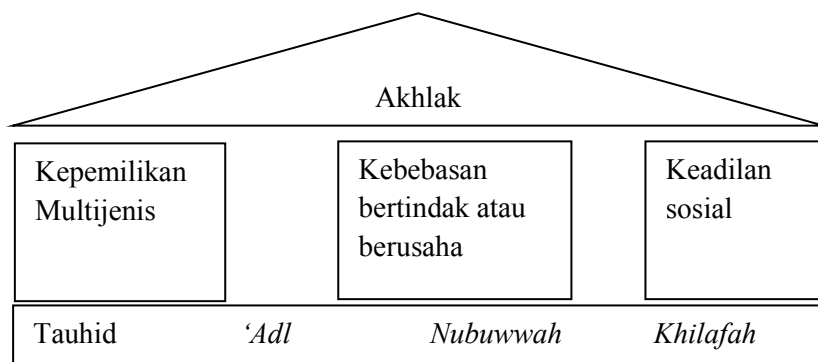
¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 42

¹⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 44

suka sama suka (*antarradiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain.

- c. *Akhlak*, yaitu merupakan atap yang menaungi ekonomi islam. Manusia yang menerapkan nilai-nilai *akhlak* (perilaku). Karena akhlak menjadi indikator baik buruknya manusia, baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankannya.¹⁷

Prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar Kerangka Bangunan Ekonomi Islam¹⁸

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam tersebut, pada dasarnya bisnis dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*) apabila sesuai dengan kaidah syariah, yaitu: saling ridha (*‘an taradhin*), bebas manipulasi (*ghoror*), aman dan tidak membahayakan

¹⁷ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, h. 16

¹⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 34

(*mudharat*), tidak spekulasi (*maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihtikar*), bebas riba, dan *halalan thayyiban*. Prinsip-prinsip bisnis Islami menurut Imam Ghazali, sebagaimana dikutip Fitri Amalia, terdiri dari:

- a. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal, jika perlu tanpa keuntungan.
- b. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
- c. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- e. Orang yang berhutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
- f. Jika penjualan dilakukan dengan kredit atau tunda, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.¹⁹

Jadi, bisnis yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan dengan cara bathil, yaitu dengan cara:

- a. Penipuan (*tadlis*) seperti dengan sengaja salah menimbang, menghitung, mengukur dan lain-lain.
- b. Tidak menepati janji atau melanggar sumpah.

¹⁹ Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”, Jurnal FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2013, h.120

- c. Pencurian, yaitu cara yang salah dalam memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.
- d. Mengandung unsur *riba* (tambahan yang didapat secara zalim).
- e. Judi atau *maysir*.
- f. Berbisnis yang membahayakan dan merusak alam.
- g. Larangan menimbun dan monopoli untuk diri sendiri (*ihtikar*).
- h. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
- i. Dan perbuatan lain yang melanggar syariat Islam seperti berbisnis barang haram, berbisnis dengan cara yang haram, dan sebagainya.²⁰

Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

²⁰ Syafrudin Arif Marah Manunggal, “Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan”, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, [http: e-journal.stainpekalongan.ac.id](http://e-journal.stainpekalongan.ac.id), h. 178

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Dalam an-Nissa ayat 29 ini, dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka dengan cara *bathil*, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak dibenarkan dalam Islam. Cara memperoleh harta diatur dalam Islam. Tujuan adanya aturan ini adalah untuk memelihara kepentingan manusia agar dalam bisnis tidak terjadi kekacauan, kezaliman, perampasan hak, dan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lain yang akan berakibat pada kehancuran manusia secara menyeluruh. Ibnu Abbas berpendapat, jalan batil ialah mengambil barang orang lain tanpa ganti. Para ulama berpendapat mengenai maksud jalan batil ini yang dimaksud adalah riba, perjudian, mencuri, maisir, khianat, saksi palsu, merampas harta dengan sumpah palsu, dan sebagainya.²²

Bisnis syariah merupakan perwujudan dari aturan syari'at Islam. Bisnis syari'ah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, namun juga menjalankan syariat dan perintah Allah.

²¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf At-Taujih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014, h.83

²² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h. 40-41

Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah, antara lain:

- a. Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiah.
 Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah, yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan dalam hidupnya.
- b. Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram.
 Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui praktek bisnis yang benar dan yang salah, juga harus paham dasar-dasar *nash* yang dijadikan hukum.
- c. Benar Secara Syariah dalam Implementasi.
 Ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak hanya semata - mata untung dan rugi secara material.
- d. Berorientasi Pada Hasil Dunia dan Akhirat.
 Bisnis tentu dilakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan, memang berupa harta. Namun sebagai seorang muslim, bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya melainkan juga kebahagiaan abadi di akhirat. Untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang

dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah. Hal ini terwujud jika bisnis selalu mendasarkan pada aturan syariah Islam.

Jika semua hal diatas dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas bisnis duniawi dengan ukhrowi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat.²³

3. Etika Bisnis Syariah

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, dan yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim menjalankan usaha, diantaranya:

- a. Proses mencari rizki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
- b. Rizki yang dicari haruslah yang halal.
- c. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.

²³ Nur Atiqah Mahmudah, *“Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia”*, Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, h. 30

- d. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rizki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- e. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul khayrat*).
- g. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
- h. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.²⁴

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolok ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya, dan mencari keuntungan dilakukan melalui usaha yang jujur, terbuka, dan etis.

4. Modal dalam Bisnis Syariah

Modal adalah segala sesuatu yang memiliki peranan penting untuk menghasilkan suatu barang produksi dalam suatu proses produksi. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal meliputi semua jenis harta yang bernilai, yang terakumulasi selama proses aktivitas usaha

²⁴ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", Jurnal FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2013, h.119

dalam periode tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti, karena jika modal atau uang berhenti (ditimbun) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Untuk memulai bisnis dapat dilakukan dengan modal sendiri maupun kerjasama (*syirkah*). Berbisnis dengan modal sendiri berarti si pengusaha mengeluarkan modal sendiri untuk memulai usahanya, baik berupa uang maupun tenaga, begitu juga pengelolaannya. Untuk kerjasama bisnis bisa berupa modal (uang) maupun tenaga (keahlian). Pihak yang memiliki modal bisa menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengelolaan usahanya. Pemodal hanya cukup menyetorkan sejumlah dana kepada mitra untuk membiayai usaha tertentu, kemudian akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Pengelolaan usaha ditangani sepenuhnya oleh mitra. Untuk bisnis dengan modal tenaga (keahlian), si pengusaha hanya cukup menyumbangkan tenaga atau keahliannya sebagai modal usaha. Dalam hal ini, kepemilikan usaha dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola usaha, karena modal usahanya merupakan kerjasama dari kedua belah pihak.²⁵

²⁵ Soni Sumarsono, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h.

Islam memperbolehkan penggabungan modal dalam bisnis untuk pengembangan usaha. Mengembangkan modal dilakukan untuk meningkatkan jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut:

- a. Transaksi akad jual beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad *al-Ba'i*, *as-Salam*, dan *al-Istinsya'*.
- b. Transaksi akad bagi hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan kerentuan akan membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad *as-syirkah* dan akad *al-mudharabah*. Kerjasama (*syirkah*) memberikan unsur keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. *Syirkah* ini sangat membantu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal, sehingga dapat terhindar dari sistem riba.
- c. Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen atau pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang telah

memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang dibuat, seperti dalam akad *al-rahn* dan *al-wadi'ah*.

Ekonomi Islam memberikan batasan mengenai modal sebagai berikut: cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan yang dilarang syari'at Islam. Selanjutnya, larangan pengembangan modal dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Kemudian larangan pengembangan modal dengan jalan penipuan. Selanjutnya, larangan pengembangan modal dengan jalan penimbunan, yaitu mengumpulkan barang-barang dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga barang tersebut, sehingga ia bisa menjualnya dengan harga tinggi menurut kehendaknya. Pada dasarnya, modal usaha harus halal baik dari cara memperolehnya maupun wujudnya. Penggabungan modal dilakukan dengan cara yang benar dalam syariat Islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

5. Distribusi Pendapatan dalam Bisnis Syariah

Distribusi pendapatan dalam kerjasama bisnis syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama atau kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan menikmati hasil usaha, antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem bagi hasil atau disebut juga *profit and lost sharing* merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada

jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Untung maupun rugi dalam usaha akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagikan secara proporsional antara *shohibul maal* (pemilik modal) dengan pengelola modal sesuai kesepakatan di awal kerjasama. Kerugian berupa modal, tenaga, maupun waktu, akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, secara adil sesuai porsinya. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar pihak yang bertransaksi.²⁶

Dalam bisnis, keuntungan diperoleh dari perputaran modal. Keuntungan atau laba usaha dalam kerjasama bisnis dibagikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Nisbah bagi hasil diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad. Apabila ada perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian juga akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama bisnis. Pada dasarnya, baik keuntungan atau kerugian dalam kerjasama bisnis ditanggung bersama secara adil.

6. Resiko dalam Bisnis Syariah

Resiko muncul disebabkan adanya kondisi ketidakpastian dalam bisnis, sehingga ada yang menyamakan antara resiko dengan ketidakpastian. Definisikan resiko adalah *the chance of loss* (peluang kerugian). Ada juga yang mendefinisikan dengan

²⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h.139

possibility of loss (kemungkinan kerugian). Ada juga yang mendefinisikannya dengan *uncertainty* (ketidakpastian). Meskipun tampak berbeda antara satu definisi dengan definisi lainnya, semuanya sepakat dalam hal bahwa resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena beberapa sebab, antara lain jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir, keterbatasan informasi yang diperlukan, dan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, maupun teknik mengambil keputusan.²⁷

Resiko beragam jenisnya, mulai dari resiko kecelakaan, kebakaran, kehilangan, resiko kerugian, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, resiko dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu:

- a. Resiko murni (*pure risk*), adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada akan tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada.
- b. Resiko spekulatif, adalah resiko di mana kita memperkirakan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis resiko ini. Contoh dari tipe resiko ini adalah usaha bisnis. Dalam bisnis, kita mengharapkan adanya keuntungan di

²⁷Afdawaiza, “*Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam*”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1453

samping ada potensi kerugian. Resiko spekulatif bisa juga dinamakan dengan resiko bisnis. Kerugian akibat resiko spekulatif akan merugikan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian, akan tetapi perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut.²⁸

Resiko investasi berhubungan dengan kemungkinan bahwa tingkat pengembalian tidak sebesar yang diharapkan, makin besar kemungkinan tersebut, makin riskan investasinya. Dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat pengembalian yang diharapkan akan direalisasikan dari suatu investasi. Investasi bisnis yang bertujuan mencari pendapatan atau keuntungan pasti ada potensi risiko, diantaranya sebagai berikut:

- a. Resiko tidak mendapatkan pendapatan atau bagi hasil dari objek investasi di awal periode usaha. Hal ini wajib diidentifikasi oleh Investor dan dipaparkan oleh pengelola dengan sejelas-jelasnya. Investor harus memahami bila pengelola tidak dapat memberikan bagi hasil dan pengelola pun harus transparan dan disiplin memberikan laporan kepada investor, sehingga tidak terjadi salah faham.

²⁸Afdawaiza, “*Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam*”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1456

- b. Resiko rugi usaha, yaitu dalam bisnis normal walaupun dengan pengelolaan yang amanah dan professional, usaha akan mengalami suatu episode rugi, dimana jumlah pendapatan lebih kecil dibanding biaya walaupun bukan dalam periode awal.
- c. Resiko berkurang dan kehilangan investasi, ini adalah risiko terburuk yang harus siap dihadapi oleh Investor, karena tidak ada yang pasti di dunia ini.
- d. Pribahasa bisnis "*high risk high return*" adalah benar adanya, maka kita harus menyiapkan diri bila berani berinvestasi dalam sebuah bisnis yang menawarkan keuntungan besar, pasti memiliki potensi resiko kerugian bahkan kehilangan yang besar pula.
- e. Bila investor bekerjasama modal atau investasi langsung dengan orang lain sebagai pengelola usaha, maka investor harus mempelajari dengan sangat seksama apakah calon pengelola usaha dapat menjalankan bisnisnya secara amanah dan professional. Kerugian bisa terjadi misalnya karena persaingan usaha yang sangat ketat, kehilangan SDM andalan, atau terjadi bencana alam.
- f. Resiko pengelola usaha tidak amanah dan berbuat dzalim, yaitu pengelola menggelapkan atau menggunakan modal investor untuk kepentingan pribadi, merekayasa laporan bagi hasil sehingga Investor mendapat bagi hasil kecil bahkan

rugi sehingga lama kelamaan pokok investasi berkurang dan hilang.

- g. Resiko pengelola usaha tidak professional sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang dan terus mengalami kerugian yang otomatis menghabiskan modal investor.

Maka apapun jenis instrumen investasi atau kerjasama usaha yang akan dijalankan, Investor harus menyiapkan diri dengan kemungkinan terburuk kerugian bahkan kehilangan dana investasinya. Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian maupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar.²⁹

B. Kerjasama (*Syirkah*) Sebagai Strategi Usaha

Kerjasama atau kemitraan, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum-game*, tetapi *positive-sum-game* atau *win-win solution*. Menurut Ibnu Khaldun, apa yang dicapai melalui kerja sama dari sekelompok manusia dapat memuaskan kebutuhan kelompok berkali-kali lebih besar daripada jumlah mereka. Tenaga gabungan menghasilkan lebih banyak dari pada kebutuhan dan keperluan para pekerja. Melalui kerjasama, kebutuhan sejumlah orang dapat dipuaskan

²⁹ Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum : Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009

berkali-kali dari pada jumlah mereka.³⁰ Kerjasama usaha dalam Islam sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Nabi Muhammad S.A.W. sebelum diangkat sebagai rasul juga pernah melakukan kerjasama usaha dengan Khadijah. Khadijah yang adalah pedagang bekerjasama dengan Muhammad, yaitu dengan menjualkan barang dagangan Khadijah dengan sistem bagi hasil. Kerjasama usaha antara dua orang atau lebih ini, dalam Islam disebut *syirkah* atau *musyarakah*.

Menjadi wirausaha tidak dibutuhkan syarat yang banyak. Hanya perlu pengetahuan, kemauan dan kemampuan menjalankan usaha, atau biasa dikenal dengan istilah kompetensi kewirausahaan. Keuntungan yang akan diperoleh diantaranya: harga diri akan naik, penghasilan lebih baik dan meningkat seiring berkembangnya usaha, ide dan motivasi untuk mengembangkan usaha, dan yang terakhir masa depan yang relatif lebih baik. Namun demikian, kesalahan dalam mengelola usaha bisa berakibat buruk terhadap usaha yang dijalankan. Kuncinya, seorang pengusaha harus berani menanggung resiko dan harus memiliki perhitungan yang matang sehingga mampu mengelola usahanya dengan baik, bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap usaha yang dijalankan.³¹

Kerjasama menjadi salah satu strategi untuk menciptakan suatu usaha. Strategi adalah komitmen atau tindakan yang diambil untuk

³⁰ Abdul Samad, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kemitraan Usaha Peternakan Terhadap Pendapatan Peternak Melalui Persaudaraan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”, Skripsi Agribisnis.

³¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 6-8

mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya atau daya saing pasar. Dalam dunia bisnis, kerjasama yang dijalin oleh para pelaku usaha dapat berupa usaha bagi hasil, kemitraan terbatas, dan kemitraan penuh. Dasar dilakukannya kemitraan adalah kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra, persoalan intern dan ekstern yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis, sehingga kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak yang bermitra.³²

Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk menjalankan usaha secara perorangan maupun dengan kerjasama, sepanjang bisnis itu tidak dilarang oleh syariat Islam.³³ Dengan kerjasama usaha, seseorang tidak harus repot mendirikan usaha sendiri atau mencari karyawan untuk mengelola usahanya. Seseorang hanya perlu mencari *partner* (rekan kerja) untuk diajak bekerjasama mengelola suatu usaha. *Partner* usaha bisa dari lembaga keuangan, perusahaan mitra, maupun hubungan kerjasama lainnya seperti :

1. Hubungan saudara. Kerjasama usaha bisa dilandasi dengan hubungan saudara karena ikatan emosional yang kuat dan prinsip saling menolong.
2. Hubungan teman. Hubungan pertemanan yang cukup baik layak dijadikan modal awal kerjasama. Namun dalam kerjasama bisnis, diperlukan profesionalitas kerja dalam menjalankan usaha.

³² Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, h. 203

³³ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011, h. 30

Hubungan pertemanan hanya sebatas ikatan emosional sebagai modal untuk menjalin kerjasama.

3. Kenalan. Motif kerjasama ini biasanya karena imbalan atau pembagian keuntungan.
4. *Angel investor*. Memberikan pinjaman modal usaha secara ikhlas dengan tujuan saling menolong.³⁴ Sebagaimana firman Allah dalam al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْنِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

³⁴ Soni Sumarsono, *Kewirausahaan*, h. 48

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁵

Tolong menolong menjadi prinsip utama dalam kerjasama. Dalam al Maidah ayat 2, manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Mendirikan usaha sendiri membutuhkan banyak modal berupa uang, waktu, dan tenaga. Melakukan kerjasama usaha bisa menjadi alternatif pilihan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kelebihan melakukan kerjasama usaha diantaranya :

- a. Modal usaha ditanggung bersama.

Dalam suatu bisnis, modal tidak selalu identik dengan sesuatu yang berwujud seperti uang dan peralatan, tetapi juga menyangkut modal yang tak berwujud seperti keahlian dan tenaga. Modal berupa uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, yang besarnya tergantung jenis usaha yang dijalankan.³⁶ Dengan melakukan kerjasama, seseorang yang memiliki keahlian namun terkendala masalah modal, keduanya bisa saling melengkapi. Pemilik modal yang bingung untuk menginvestasikan uangnya, bisa bekerjasama dengan pemilik keahlian tertentu dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Mushaf At-Taujih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014, h. 106

³⁶ Kasmir, *Kewirausahaan*, h.83

Sementara itu, untuk menjadi seorang pengusaha modal yang perlu dimiliki terdiri 4 kategori, yaitu: modal sosial, intelektual, mental dan moral, dan motivasi. Modal sosial terdiri atas kejujuran, kepercayaan, dan komitmen. Modal intelektual terdiri atas kompetensi, komitmen, kemampuan, tanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan. Modal mental merupakan tekad dan keberanian melakukan sesuatu secara bertanggung jawab, dan moral dalam hal ini segala yang dilakukan dilandasi agama. Modal motivasi merupakan dorongan atau semangat untuk maju.³⁷

b. Efisiensi tenaga kerja untuk operasional usaha.

Dengan pembagian peran dan tugas dalam kerjasama usaha akan meringankan kerja. Satu pihak bertanggung jawab menyediakan modal, dan pihak lain bertanggung jawab dan mengelola usaha. Dengan demikian tidak ada biaya upah tenaga kerja dalam operasionalnya, karena upah dihitung berdasarkan pola bagi hasil.

c. Tidak harus memiliki tempat usaha sendiri untuk bisa memulai suatu usaha.

Untuk memulai suatu usaha, seseorang memerlukan gedung atau tempat usaha untuk operasional usahanya. Namun dengan kerjasama, seseorang yang tidak memiliki tempat usaha pun bisa memulai bisnis.

³⁷ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 82-84

Proses dari adanya pengembangan kerjasama adalah membangun hubungan dengan calon mitra, mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra, mengembangkan strategi, menilai bisnis, memulai pelaksanaan, memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha.³⁸

- d. Biaya operasional usaha ditanggung bersama.

Sama halnya dengan modal dan tenaga, biaya untuk operasional usaha juga ditanggung bersama.

- e. Memperkecil resiko usaha, karena ditanggung bersama.

Sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia, tentunya akan selalu berhadapan dengan sejumlah ketidakpastian dan resiko, karena resiko dan ketidakpastian ada di mana-mana, dan memang seperti itu karakter dari suatu usaha. Resiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Investasi bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya resiko. Ada yang mendefinisikan resiko dengan *the chance of loss* (peluang kerugian). Ada juga yang mendefinisikan dengan *possibility of loss* (kemungkinan kerugian). Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Dalam masalah investasi, investor akan selalu berhadapan

³⁸ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, h. 204

pada sejumlah kemungkinan, seperti kemungkinan untuk untung, rugi atau tidak rugi dan juga tidak untung (impas). Masalah ketidakpastian dan resiko ini menjadi penting dalam pembicaraan masalah keuangan, karena sangat berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang diambil berkaitan dengan investasi. Selama ini, usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan ekonomi konvensional untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, dilakukan dengan merubah kondisi yang tidak pasti tersebut menjadi kondisi yang pasti dalam hubungannya dengan return, misalnya dengan menerapkan suku bunga atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan. Kondisi ini bisa saja dan tentunya akan membawa kepada kerugian salah satu pihak.³⁹

Dengan kerjasama, resiko bisnis akan ditanggung bersama. Semua dibagi rata sesuai porsinya. Pemodal memiliki resiko modalnya hilang, sementara peternak memiliki resiko kerugian tenaga selama pemeliharaan. Namun demikian, resiko tersebut bisa diminimalisir dengan cara menjalankan usaha secara hati-hati. Pemelihara ternak haruslah orang yang benar-benar dikenal amanah oleh pemodal, begitu juga pemodal haruslah orang yang adil dan jujur untuk diajak bekerjasama.

Dalam konteks ekonomi Islam, resiko dan ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan *gharar* dalam

³⁹ Afdawaiza, “*Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam*”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1457

masalah *fiqih*. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Dikatakan *gharara binafsihi wa maalihi taghriran* berarti '*aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya'rif*' (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman, karena menolak unsur resiko dalam aktivitas bisnis. Keunggulan dari sistem ekonomi Islam itu adalah adanya penghargaan terhadap ketidakpastian tersebut, sehingga institusi riba diharamkan. Selain itu, justru dengan adanya ketidakpastian maka kegiatan investasi sangat didorong.⁴⁰

Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu kerjasama usaha menurut Zimmerer sebagaimana dikutip Suryana, diantaranya :

1. Pendapatan yang tidak menentu.

Dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Kondisi yang tidak menentu ini dapat membuat seseorang mundur dari kegiatan kewirausahaan.

⁴⁰Afdawaiza, "*Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam*", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1452

2. Kerugian akibat hilangnya modal investasi.
Tingkat kegagalan usaha kecil di Indonesia yang tinggi, mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan kewirausahaan. Bagi pengusaha, kegagalan sebaiknya dipandang sebagai pelajaran berharga.
3. Perlu kerja keras dan waktu yang lama.
Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam kewirausahaan menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk memulai usaha. Seharusnya ini dijadikan sebagai peluang yang harus ditekuni.
4. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya telah berhasil.
Pengusaha yang kualitas hidupnya tidak meningkat biasanya mundur dari usaha yang ditekuninya saat ini dan beralih ke usaha di bidang lain. Hal semacam ini biasanya disebabkan oleh budaya konsumtif masyarakat Indonesia, yang sngemar dengan kehidupan mewah.⁴¹

Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut biasanya timbul dari sifat pribadi seseorang yang ragu dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha.

Pada dasarnya, kemitraan atau *syirkah* merupakan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lain. Tujuan utama kemitraan

⁴¹ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, h. 111

adalah mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan, ekonomi rakyat menjadi tulang punggung utamanya.

Islam menjelaskan keutamaan melakukan kerjasama usaha (*syirkah*), sebagaimana disebutkan dalam Hadits nabi yang diriwayatkan Abu Daud berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).⁴²

Hadits tersebut menjelaskan keterkaitan antara *syirkah* dengan *aqidah* dan *akhlak*. Dalam setiap hubungan kerjasama antara manusia, terdapat keterlibatan Allah yang selalu mengawasi kejujuran diantara pihak-pihak yang bekerja sama, dan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Menurut hadits tersebut, Allah akan menjaga dan membantu mereka dengan memberikan tambahan pada harta dan melimpahkan berkah pada perdagangan bisnis mereka. Jika ada yang berkhianat maka berkah dan bantuan itu dicabut.⁴³ Artinya, dalam melakukan kerjasama bisnis, manusia tidak hanya berhubungan dengan

⁴² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Elsa, 2012, h. 99-100

⁴³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h. 15

sesama manusia, namun juga dengan Allah yang selalu mengawasi kerjasama tersebut.

Ada tiga kunci dalam kaitannya dengan kerjasama yang terkandung dalam hadits tersebut:

1. Sebaik-baik bekerja adalah bekerja bersama.
2. Kongsy dalam berdagang atau dalam menjalankan usaha akan memungkinkan diperolehnya barokah dari Allah lebih besar dibanding usaha yang dilakukan dengan tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain. Keberkahan diberikan selama pihak yang bekerjasama memegang keyakinan bahwa kerjasama adalah amanat. Kerjasama dilakukan untuk mencapai ridho Allah.
3. Ancaman terhadap orang yang berkhianat terhadap mitra usahanya. Akibat dari penghianatan amanat dalam kerjasama tidak hanya menimpa pelakunya tapi juga semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.⁴⁴

Kerjasama yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Tujuan kerjasama meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1. Tujuan dari aspek ekonomi. Menurut Mohammad Jafar Hafsah sebagaimana dikutip Rusdiana, yaitu: meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kerjasama, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan

⁴⁴ Syahrin Harahap, *Ringkasan Makalah Pengajian Mingguan Pemimpin dan Staf Wong Solo*, Medan : Baryatussalamah Art, h. 264

usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekonomi nasional.

2. Tujuan dari aspek sosial dan budaya. Kerjasama dirancang untuk pemberdayaan usaha kecil agar tumbuh menjadi usaha yang lebih baik, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan dari aspek teknologi.
4. Tujuan dari aspek manajemen. Pembinaan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan organisasi.⁴⁵

C. Konsep Produksi dalam Usaha Peternakan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi menjelaskan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi produksi tidak akan terlepas dari dua hal yakni struktur biaya produksi dan *revenue* yang didapat. Al Ghazali menggambarkan beragam aktivitas produksi dalam masyarakat, dengan mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja Islam. Al Ghazali menganggap pencaharian ekonomi sebagai bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard of kifayah*). Jika sekelompok orang sudah berkontribusi

⁴⁵ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, h.198-199

dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang dimintai pertanggungjawaban di akhirat.⁴⁶

Sektor pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Produksi di bidang pangan menjadi salah satu bidang yang penting untuk dijalankan. Salah satu usaha yang dijalankan adalah di bidang peternakan. Istilah "peternakan" ditujukan kepada "usaha" pemeliharaan ternak, yang merupakan bagian dari kegiatan pertanian. Di seluruh dunia, jenis hewan yang ditenakkan ada berbagai macam, tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip - prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.

D. *Gadhoh* Sebagai Bagian dari *Local Wisdom* (Kearifan Lokal)

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah (SK Direktorat Jendral Peternakan No.50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993), sebagaimana dikutip Eva Yaumi Ifada, yang dimaksud dengan sistem *gaduhan* adalah sistem

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 101-102

penyebaran ternak dari pemerintah kepada ternak dan dalam kurun waktu tertentu, maka peternak harus mengembalikan ternak pengganti hasil keturunan dari ternak yang pernah diberikan kepadanya dan tidak dinilai dengan uang. *Penggaduh* adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak *gaduhan*. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada *penggaduh* untuk dikembangkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan oleh *penggaduh* sebagai kewajiban pengembalian *gaduhan* sesuai peraturan.⁴⁷

Gadhoh dikenal dengan istilah lain di beberapa daerah, misalnya *maro*, *nggado*, *gaduhan*, dan sebagainya. *Gadhoh* merupakan bagian dari kearifan lokal untuk saling berbagi (tolong menolong) dalam menjalankan usaha. Istilah kearifan lokal atau *local wisdom*, terdiri dari dua kata yaitu kearifan dan lokal. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata kearifan berasal dari kata arif yang berarti bijaksana, cerdas, pandai, berilmu, tahu, sementara kata lokal berarti setempat, tidak merata. Sartini, sebagaimana dikutip Addiarrahman, mendefinisikan kearifan lokal sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya. Lebih lanjut, Sartini mengemukakan bahwa kearifan lokal bisa dijadikan dasar bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa ciri yang menjadikan kearifan lokal bisa bertahan di era globalisasi adalah:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar

⁴⁷ Eva Yaumi Ifada, “Ternak Sapi Gaduh”, Jurnal Januari 2009.

2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya⁴⁸

Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, yang ada pada suatu tempat, diketahui dan diyakini secara umum oleh masyarakatnya, sehingga menjadi tradisi atau adat bagi mereka. Adat ini diterima oleh masyarakat suatu wilayah tertentu, secara menyeluruh, dan sudah berlangsung lama. Menurut Addiarrahman beberapa alasan kearifan lokal bisa dijadikan basis pengembangan ekonomi umat diantaranya:

1. Kearifan lokal merupakan identitas sosial masyarakat Indonesia yang mempunyai kekuatan *sense of culture* keindonesiaan
2. Memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang stratifikasi sosial
3. Menjadi *worldview* yang dipegang erat dan selalu dipertahankan oleh masyarakat Indonesia
4. Sikap sadar budaya pada masyarakat Indonesia
5. Menjadi basis pengembangan ekonomi mikro yang pada dasarnya penopang utama ekonomi sektor riil.⁴⁹

⁴⁸ Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013, h. 28

⁴⁹ Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, h. 29 - 30

Sektor usaha kecil seperti peternakan rakyat yang berbasis pada kearifan lokal biasanya berkembang di masyarakat sejak lama dan cenderung bertahan ditengah perkembangan zaman. Kerjasama *gadhoh* telah berlangsung lama dan masih bertahan hingga sekarang, karena mengadaptasi kearifan lokal dalam kerjasamanya. Budaya tolong menolong dalam kerjasama ini menjadikan peternak yang kesulitan modal, dan pemodal yang tidak memiliki keahlian beternak saling bekerjasama (gotong royong) dan berbagi resiko usaha. Keduanya saling bermitra membangun hubungan persaudaraan (*ukuwah*) yang merupakan inti dari kerjasama antar manusia. Solidaritas sosial adalah suatu keadaan interaksi antara individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok dan interaksi antar kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Paling tidak ada empat dimensi yang terdapat dalam konsep solidaritas sosial dalam konteks persaudaraan (*ukuwah*), yaitu: interaksi, moral, kepercayaan, dan emosional.⁵⁰

Di Indonesia, suku-suku yang kuat tradisi keagamaannya justru kuat pula tradisi perdagangannya. Suku Banjar, Makassar, dan Bugis adalah suku-suku yang kuat pemahaman dan pengalaman keagamaannya, serta dikenal sebagai pedagang yang piawai. Demikian pula pengusaha industri kretek, batik, dan kerajinan perak di Jawa,

⁵⁰ Abdul Samad, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kemitraan Usaha Peternakan Terhadap Pendapatan Peternak Melalui Persaudaraan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”, Skripsi Agribisnis.

berasal dari keluarga yang menghayati dan menerapkan ajaran dan nilai agama Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.⁵¹

Addiarrahman berpendapat bahwa ekonomi Islam di Indonesia seharusnya dikembangkan berdasarkan perspektif budaya dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat pada suatu daerah. Alasannya adalah sifat dari ekonomi Islam adalah membentuk budaya ekonomi yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermoral.⁵² Sistem yang adil dalam kerjasama *gadhoh* terletak pada perputaran modalnya, bagi hasilnya, resiko, dan tugas masing-masing pihak yang bekerjasama. 'Adl (keadilan) yaitu tidak adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada salah satu pihak yang terzalimi. Pengembangan ekonomi Islam berbasis kearifan lokal merupakan semangat Islam yang senantiasa berkesesuaian dengan kondisi zaman.

⁵¹ Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan*, Jakarta : Pustaka Bisnis Indonesia, 2013, h.225

⁵² Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, h. 39